



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATRA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
Nomor : 100.3.3.3-123 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Solok, perlu dilaksanakan monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Tim dalam melaksanakan kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memantau situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Solok.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024, Dokumen



Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Februari 2024


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3-123-2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 MONITORING KELANCARAN
 PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM SERENTAK
 TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Bidang Pemerintahan	Ketua Pelaksana
5.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Inspektur Kota Solok	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
20.	Kepala Dinas Pangan	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
24.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
25.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
27.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
28.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
29.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
30.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota



31.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
32.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
33.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
34.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
35.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
36.	Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
37.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
38.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
39.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
40.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
41.	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Program Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
42.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
43.	Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
44.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
45.	Camat Tanjung Harapan Kota Solok	Anggota
46.	Camat Lubuk Sikarah Kota Solok	Anggota
47.	Sekretaris Camat Tanjung Harapan Kota Solok	Anggota
48.	Sekretaris Camat Lubuk Sikarah Kota Solok	Anggota
49.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
50.	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
51.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
52.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
53.	Lurah se-Kota Solok (13 Kelurahan)	Anggota
54.	Staff pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (18 Orang)	Sekretariat



 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

~